



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN GURU TIDAK TETAP
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri, perlu mengangkat guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap sebagai tenaga kependidikan yang kompeten;
 - b. bahwa agar pengangkatan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 57);
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala pada lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Taman Kanak-Kanak adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

10. Kepala ...

10. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), sekolah menengah kejuruan (SMK), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
11. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
12. Tenaga Kependidikan adalah Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Tenaga Pendidik adalah guru dan pendidik lainnya pada satuan pendidikan di bawah pembinaan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
14. Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT/PTT adalah Tenaga Kependidikan/Tenaga Pendidik yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.
15. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah sistem pendataan yang digunakan untuk menjangkau semua data terkait data kelembagaan dan kurikulum sekolah, data siswa, data guru dan karyawan, serta data sarana dan prasarana setiap sekolah di seluruh Indonesia bahkan hingga sekolah-sekolah Indonesia yang berada di luar negeri

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini dibentuk adalah sebagai pedoman dalam pengendalian GTT/PTT sekolah.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini dibentuk adalah agar pengangkatan GTT/PTT tetap dilaksanakan sesuai kebutuhan sekolah dan disesuaikan dengan kemampuan Kota.

BAB III ...

BAB III
PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 3

- (1) Pendataan GTT/PTT dilakukan untuk mengetahui:
 - a. jumlah GTT/PTT pada setiap jenjang pendidikan; dan
 - b. jumlah kebutuhan GTT/PTT di sekolah pada setiap jenjang pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah merekap data GTT/PTT untuk kemudian diserahkan kepada Dinas.

Bagian Kedua
Formasi Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Formasi kebutuhan GTT/PTT diusulkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan kebutuhan pada bulan Januari tiap tahun.
- (2) Dokumen pendukung untuk pengajuan GTT/PTT, terdiri dari:
 - a. analisis kebutuhan GTT/PTT; dan
 - b. format usulan kebutuhan GTT/PTT;
- (3) Jika pada tahun berjalan terjadi kekurangan GTT/PTT akibat adanya mutasi atau pensiun, Kepala Sekolah dapat mengusulkan GTT/PTT kepada Dinas.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai guru tidak tetap mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan persyaratan:
 - a. terdata dalam Dapodik dan dinyatakan valid;
 - b. analisa perhitungan kebutuhan kelebihan atau kekurangan guru di sekolah;

c. guru ...

- c. guru bukan PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan belum memiliki sertifikat pendidik;
 - d. berstatus sebagai guru yang dibuktikan melalui Surat Keputusan Pengangkatan dan Pembagian Tugas dari Kepala Sekolah; dan
 - e. belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai pegawai tidak tetap mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan persyaratan:
- a. terdata dalam Dapodik dan dinyatakan valid;
 - b. analisa perhitungan kebutuhan kelebihan atau kekurangan pegawai tidak tetap di sekolah;
 - c. Pegawai Tidak Tetap di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; dan
 - d. berstatus sebagai pegawai tidak tetap yang dibuktikan melalui Surat Keputusan Pengangkatan dan Pembagian Tugas dari Kepala Sekolah.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah mengusulkan analisis kebutuhan GTT/PTT berdasarkan daftar kebutuhan kepada Dinas.
- (2) Kepala Dinas mengangkat GTT/PTT dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai usulan kebutuhan dari Kepala Sekolah.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Pasal 7

- (1) GTT berhak mendapatkan:
 - a. insentif daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran berkenaan (Pos Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan) dengan kode rekening 1.01.1.01.01.20.25.
 - b. honorarium ...

- b. honorarium dari Bantuan Operasional Sekolah Reguler melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) PTT berhak mendapatkan insentif daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran berkenaan (Pos Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan) dengan kode rekening 1.01.1.01.01.20.25.

Pasal 8

- (1) GTT memiliki kewajiban:
- a. melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik;
 - b. membuat rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
 - c. memiliki beban tugas mengajar disekolah induk sesuai dengan jumlah jam mengajar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembagian Tugas Mengajar dari Kepala Sekolah; dan
 - d. membuat Laporan Pelaksanaan Kerja (LPK) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan diserahkan kepada Dinas.
- (2) PTT memiliki kewajiban:
- a. melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kependidikan sesuai dengan surat tugas;
 - b. memiliki beban tugas pekerjaan disekolah induk sesuai dengan jumlah jam kerja yang tercantum pada Surat Keputusan Pembagian Tugas Kerja dari Kepala Sekolah; dan
 - c. membuat Laporan Pelaksanaan Kerja (LPK) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan diserahkan kepada Dinas.

Pasal 9

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (2) diberikan kepada GTT/PTT dengan kriteria, sebagai berikut:

- a. GTT:
- 1) Terdata pada Dapodik;

2) Melaksanakan ...

- 2) Melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1);
 - 3) Guru bukan PNS di sekolah negeri yang mengajar Mata Pelajaran yang ada di struktur kurikulum (TK: Guru Kelas TK/PAUD, jenjang SD: Guru Kelas, Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, dan jenjang SMP: Guru Mata Pelajaran) dan/atau Guru Ekstrakurikuler, yang diangkat oleh Kepala Sekolah;
 - 4) Guru yang belum memiliki Sertifikat Pendidik; dan
 - 5) Diutamakan bagi guru yang memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun secara terus menerus dan belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - 6) Memiliki beban tugas mengajar minimal 6 jam tatap muka per minggu di sekolah induk.
- b. PTT:
- 1) Melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2);
 - 2) Pegawai bukan PNS di sekolah negeri yang diangkat oleh Kepala Sekolah; dan
 - 3) Diutamakan bagi Pegawai Tidak Tetap yang memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun secara terus menerus;
 - 4) Memiliki beban kerja 37,5 jam per minggu disekolah induk.

Pasal 10

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diberikan kepada GTT dengan kriteria, sebagai berikut:

- a. tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019;
- b. memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan dan;
- c. belum memiliki sertifikat pendidik.

Pasal 11

Insentif dan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibayarkan sejak bulan Januari 2020.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif atau honorarium bagi GTT/PTT diatur dalam Keputusan Walikota.

Bagian Keenam Larangan

Pasal 13

GTT/PTT, dilarang:

- a. melakukan tindakan yang melawan hukum;
- b. menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. Guru yang melaksanakan tugas mengajar pada sekolah lain, kecuali untuk menambah jumlah jam mengajar;
- d. meninggalkan tugas mengajar atau pekerjaan pada jam sekolah, kecuali mendapatkan ijin dari Kepala Sekolah.

Bagian Ketujuh Pemberhentian

Pasal 14

GTT diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri sebagai guru atas permintaan sendiri;
- c. diangkat sebagai CPNS;
- d. telah mendapatkan tunjangan profesi guru;
- e. dinyatakan bersalah secara hukum pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau melanggar disiplin sesuai dengan aturan disiplin PNS; dan
- f. tidak melaksanakan atau meninggalkan tugas selama 23 (dua puluh tiga) hari tanpa keterangan.

Pasal 15

PTT diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri sebagai tenaga kependidikan atas permintaan sendiri;

c. diangkat ...

- c. diangkat sebagai CPNS;
- d. dinyatakan bersalah secara hukum pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
- e. tidak melaksanakan atau meninggalkan tugas selama 23 (dua puluh tiga) hari tanpa keterangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Dinas berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap GTT/PTT .

Pasal 17

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelaksanaan bimbingan teknis program penyaluran pembayaran insentif atau honorarium oleh Dinas kepada sekolah;
 - b. penyelesaian masalah secara terus-menerus dilakukan atas permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembayaran insentif atau honorarium kepada masing-masing GTT/PTT;
 - c. penjelasan terkait tugas pokok dan fungsi untuk masing-masing GTT/PTT.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar GTT/PTT mampu memberikan dampak positif pada proses pembelajaran yang lebih baik dan bermutu, serta mendorong perbaikan kinerja guru dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Pasal 18

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian insentif atau honorarium supaya bisa tepat guna dan sasaran;
 - b. monitoring untuk pelaksanaan pemberian insentif atau honorarium yang transparan dan akuntabel; dan

c. evaluasi ...

- c. evaluasi kebutuhan guru dan pegawai tidak tetap pada masing-masing sekolah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar kebutuhan GTT/PTT sesuai dengan analisis kebutuhan formasi.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) GTT/PTT yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis; dan
 - b. pemberhentian sebagai GTT/PTT.
- (2) GTT/PTT yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian insentif ke Kas Daerah.
- (3) GTT yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian insentif ke Kas Negara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan Peraturan Walikota ini tidak berlaku bagi GTT/PTT yang bertugas pada Sekolah Swasta.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 8 April 2020

Plt. WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 8 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 13